



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B/ 92591 /UN38.2/HK.01.02/2023

TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR
DI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Yang Terhormat:

1. Ketua Senat Akademik Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Kantor, Kepala Seksi
4. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

Bahwa dalam rangka mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, dengan ini kami menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang mahasiswa melakukan gratifikasi dalam bentuk apapun seperti: uang, barang dan/atau bentuk lainnya kepada Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait pelaksanaan kegiatan akademik seperti: pembimbingan, ujian proposal, ujian skripsi, tesis, dan disertasi.
2. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa dan pihak lainnya, dilarang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku di Fakultas Bahasa dan Seni.
3. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan/atau ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya.
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik.
5. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa atau siapa saja yang merasa dikenakan/dibebani dengan Pungutan Liar (Pungli) disaat berurusan di semua unit layanan dalam lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni untuk melapor melalui layanan aduan yang disediakan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 5 September 2023
Dekan


Syafi'ul Anam, Ph.D.

- NIP 197809162006041001